

Target Pajak Parkir Tidak Tercapai



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senin,06/01/2025

BONTANG - Target pendapatan dari pajak parkir di 2024 juga tidak tercapai. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang mencatat realisasi penerimaan dari sektor parkir hanya Rp326.859.860, dari target yang dicanangkan Rp400.932.000. Praktis capaiannya di angka 81,53 persen.

Kepala Bapenda Bontang Syahrudin mengatakan, tidak tercapainya target pajak parkir lantaran ada perubahan kebijakan. Mengenai tarif yang dipatok kepada wajib pajak pengelola parkir.

"Tahun ini ada perubahan. Dulu tarif itu 20 persen. Tahun ini hanya 10 persen dari nilai pendapatannya tiap bulan," jelasnya. Padahal, saat penyusunan target Bapenda masih mengacu tarif lama. Sektor itu tidak termasuk parkir di tepi jalan. Hanya area yang dikelola pihak ketiga yang ikut memungut parkir. "Jadi kami sifatnya bersih. Tidak ada yang kami keluarkan seperti karcis," ucapnya.

Beberapa kantong parkir yang masuk kategori itu area Bontang *City Mall* (BCM), Plaza Ramayana, Bontang Plaza, hingga area ruko seberang Polres Bontang. Pajak parkir tertera dalam Perda 9/2010 utamanya di Pasal 33 hingga 37.

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

(ak/dra)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Target Pajak Parkir Tidak Tercapai, 06/01/25

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Perda Bontang 9/2010) bahwa pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Dalam Pasal 35 Perda Bontang 9/2010 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
 - (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir
3. Diatur dalam Pasal 36 Perda Bontang 9/2010 bahwa tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
4. Dalam Pasal 37 Perda Bontang 9/2010 diatur sebagai berikut:
 - (1) Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
 - (2) Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah Kota Bontang.
 - (3) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.